



WALI KOTA PALU

INSTRUKSI WALI KOTA PALU
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA PALU

WALI KOTA PALU,

Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palu, maka dipandang perlu menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, Yang menetapkan Kota Palu dalam Kategori Level 2, maka dengan ini di instruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu.
2. Camat Se-Kota Palu.
3. Para Kepala Sekolah di Tingkat Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu.
4. Para Pemilik Usaha di wilayah Kota Palu.
5. Masyarakat Kota Palu.

Untuk :

KESATU : Menegakkan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penerapan Displin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

KEDUA : Melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua dalam Diktum KEEMPAT, KELIMA dan Diktum KESEPULUH sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Wali Kota ini.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dikeluarkan kebijakan yang baru.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 OKTOBER 2021

